



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/96/Kept./403.013/2023
TENTANG
TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA
PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 522/5649/123.2/2023 perihal Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan, Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya terdapat penguasaan tanah dalam kawasan hutan berupa pemukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum agar membentuk tim teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan;
- b. bahwa guna kelancaran penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Magetan dan sebagai tindaklanjut Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 522/5649/123.2/2023 perihal Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Di Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan;
 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MenLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/6/2022 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Revisi I;
 3. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 522/5649/123.2/2023 perihal Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Teknis Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan Di Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan Sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan Tim terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan kepada masyarakat sampai dengan tingkat Desa;
 - b. mengoordinasikan usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan yang diajukan oleh masyarakat sesuai kriteria Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021;

- c. melakukan Inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan yang diajukan masyarakat; dan
- d. berkoordinasi dengan tim terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/96/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 6 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM TEKNIS PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA
PENATAAN KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Magetan
3.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
4.	a. Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	b. Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
	c. Wakil Ketua II	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
5.	Koordinator	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
6.	Anggota	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan; 2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan; 5. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan; 6. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan;

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan;</p> <p>8. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Wilayah I Madiun;</p> <p>9. Kepala Perencanaan Hutan Wilayah II Perum Perhutani Madiun;</p> <p>10. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>12. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</p> <p>13. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan;</p> <p>14. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan;</p> <p>15. Camat Poncol;</p> <p>16. Camat Plaosan;</p> <p>17. Camat Sidorejo;</p> <p>18. Camat Panekan;</p> <p>19. Camat Parang;</p> <p>20. Camat Lembeyan;</p> <p>21. Kepala Desa Genilangit Kecamatan Poncol;</p> <p>22. Kepala Desa Alastuwo Kecamatan Poncol;</p> <p>23. Kepala Desa Sombo Kecamatan Poncol;</p> <p>24. Kepala Desa Ngancar Kecamatan Plaosan;</p> <p>25. Kepala Desa Dadi Kecamatan Plaosan;</p> <p>26. Kepala Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan;</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		27. Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo; 28. Kepala Desa Getasanyar Kecamatan Sidorejo; 29. Kepala Desa Jabung Kecamatan Panekan; 30. Kepala Desa Ngiliran Kecamatan Panekan; 31. Kepala Desa Bedagung Kecamatan Panekan; 32. Kepala Desa Sukowidi Kecamatan Panekan; 33. Kepala Desa Tapak Kecamatan Panekan; 34. Kepala Desa Sayutan Kecamatan Parang; 35. Kepala Desa Nglopang Kecamatan Parang; 36. Kepala Desa Mategal Kecamatan Parang; 37. Kepala Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan; 38. Kepala Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan; 39. Kepala Desa Kediren Kecamatan Lembeyan; 40. Kepala Desa Tunggur Kecamatan Lembeyan;

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Pn. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19740206 200003 1 004